



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/428 /1.12/2021

TENTANG

PENGUKUHAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TINGKAT KECAMATAN SE - KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu tokoh penggerak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga untuk mengoptimalkan aktivitas kegiatannya dalam program peningkatan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu dukungan Pemerintah Daerah;  
b. bahwa guna mendukung tugas Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Jember perlu menetapkan Pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Jember Tahun 2021;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002 tentang kesejahteraan anak;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standart Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;  
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Jember Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam membantu Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Jember dalam mencapai pemenuhan indikator keberhasilan pembinaan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkualitas, antara lain :
- a. meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan jumlah layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - b. meningkatnya kerjasama kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dengan program layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkualitas;
  - c. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mendukung gerakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkualitas; dan
  - d. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengetahuan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif yang mencakup perawatan, pengasuhan, kesehatan gizi, pendidikan, perlindungan, kesejahteraan anak usia dini dan terwujudnya Lingkungan Ramah Anak.
- KETIGA** : Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 27 September 2021



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
 NOMOR : 188.45/428/1.12/2021  
 TANGGAL : 27 September 2021

SUSUNAN PENGUKUHAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
 TINGKAT KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021

NO.	KECAMATAN	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN
1	Ajung	Ketua TP-PKK Kec. Ajung	Bunda PAUD Kec. Ajung
2	Ambulu	Ketua TP-PKK Kec. Ambulu	Bunda PAUD Kec. Ambulu
3	Arjasa	Ketua TP-PKK Kec. Arjasa	Bunda PAUD Kec. Arjasa
4	Balung	Ketua TP-PKK Kec. Balung	Bunda PAUD Kec. Balung
5	Bangsalsari	Ketua TP-PKK Kec. Bangsalsari	Bunda PAUD Kec. Bangsalsari
6	Gumukmas	Ketua TP-PKK Kec. Gumukmas	Bunda PAUD Kec. Gumukmas
7	Jelbuk	Ketua TP-PKK Kec. Jelbuk	Bunda PAUD Kec. Jelbuk
8	Jenggawah	Ketua TP-PKK Kec. Jenggawah	Bunda PAUD Kec. Jenggawah
9	Jombang	Ketua TP-PKK Kec. Jombang	Bunda PAUD Kec. Jombang
10	Kalisat	Ketua TP-PKK Kec. Kalisat	Bunda PAUD Kec. Kalisat
11	Kaliwates	Ketua TP-PKK Kec. Kaliwates	Bunda PAUD Kec. Kaliwates
12	Kencong	Ketua TP-PKK Kec. Kencong	Bunda PAUD Kec. Kencong
13	Ledokombo	Ketua TP-PKK Kec. Ledokombo	Bunda PAUD Kec. Ledokombo
14	Mayang	Ketua TP-PKK Kec. Mayang	Bunda PAUD Kec. Mayang
15	Mumbulsari	Ketua TP-PKK Kec. Mumbulsari	Bunda PAUD Kec. Mumbulsari
16	Pakusari	Ketua TP-PKK Kec. Pakusari	Bunda PAUD Kec. Pakusari
17	Panti	Ketua TP-PKK Kec. Panti	Bunda PAUD Kec. Panti
18	Patrang	Ketua TP-PKK Kec. Patrang	Bunda PAUD Kec. Patrang
19	Puger	Ketua TP-PKK Kec. Puger	Bunda PAUD Kec. Puger
20	Rambipuji	Ketua TP-PKK Kec. Rambipuji	Bunda PAUD Kec. Rambipuji
21	Semboro	Ketua TP-PKK Kec. Semboro	Bunda PAUD Kec. Semboro
22	Silo	Ketua TP-PKK Kec. Silo	Bunda PAUD Kec. Silo
23	Sukorambi	Ketua TP-PKK Kec. Sukorambi	Bunda PAUD Kec. Sukorambi
24	Sukowono	Ketua TP-PKK Kec. Sukowono	Bunda PAUD Kec. Sukowono
25	Sumberbaru	Ketua TP-PKK Kec. Sumberbaru	Bunda PAUD Kec. Sumberbaru
26	Sumberjambe	Ketua TP-PKK Kec. Sumberjambe	Bunda PAUD Kec. Sumberjambe
27	Sumbersari	Ketua TP-PKK Kec. Summersari	Bunda PAUD Kec. Summersari
28	Tanggul	Ketua TP-PKK Kec. Tanggul	Bunda PAUD Kec. Tanggul
29	Tempurejo	Ketua TP-PKK Kec. Tempurejo	Bunda PAUD Kec. Tempurejo
30	Umbulsari	Ketua TP-PKK Kec. Umbulsari	Bunda PAUD Kec. Umbulsari
31	Wuluhan	Ketua TP-PKK Kec. Wuluhan	Bunda PAUD Kec. Wuluhan

